

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

1. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Belum adanya peraturan yang mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas merupakan kebijakan pemerintah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- Pemerintah Daerah.
- Perangkat Daerah.

5. RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup atau obyek yang akan diatur dalam peraturan bupati ini terdiri dari:

a) Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dari Pemerintah Daerah diberikan kepada:

- Bupati dan Wakil Bupati;
- Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Pimpinan BLUD;
- Pegawai ASN; dan
- Pegawai Non-ASN.

b) Komponen Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;

- 1) Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas;
 - gaji pokok;
 - tunjangan keluarga; dan
 - tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 3) Pimpinan BLUD dan Pegawai Non-ASN BLUD diberikan paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) PNS dan PPPK terdiri atas;
 - gaji pokok;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan;
 - tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam hal PNS dan PPPK yang berstatus sebagai guru tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- 6) Calon PNS terdiri atas;
 - 80% (delapan puluh persen) gaji pokok PNS;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan;
 - tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7) Pegawai Non-ASN Non-BLUD mendapatkan tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan UMK.
 - 8) Dalam hal Pegawai Non-ASN Non-BLUD belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 (dua belas) dikali 1 (satu) bulan UMK.
- c) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
- 1) Tunjangan Hari Raya:
 - Paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;
 - Dalam hal Tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya; dan
 - Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
 - 2) Gaji Ketiga Belas:
 - Paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024;
 - Dalam hal Gaji Ketiga Belas belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024; dan
 - Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024.
 - 3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a) Jangkauan Pengaturan:
 - Bagi Pemerintah Daerah sebagai dasar pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
 - Bagi Perangkat Daerah sebagai petunjuk teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
- b) Arah pengaturan: mengatur lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk
harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman ke Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Sleman,



Haris Sutarta, SE, MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19640831 199303 1 006